



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI, KONSUMSI, AKOMODASI DAN STANDAR PELAYANAN
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI ACEH SINGKIL DARI
DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) serta Pasal 8 Ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji, perlu mengatur Pemberian Biaya Transportasi, Konsumsi, Akomodasi dan Standar Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Transportasi, Konsumsi, Akomodasi dan Standar Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Aceh Singkil dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

↓

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 266);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI, KONSUMSI, AKOMODASI DAN STANDAR PELAYANAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI ACEH SINGKIL DARI DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
7. Jamaah Haji Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan serta berangkat dari Embarkasi Aceh.

8. Jamaah Calon Haji adalah Jamaah Calon Haji yang berasal dari Kabupaten Aceh Singkil yang diberangkatkan dari Embarkasi BTJ Aceh.
9. Transportasi adalah Pengangkutan yang yang disediakan bagi Jamaah haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal serta didukung pengawalan dan pengamanan maupun pelayanan bagi jamaah haji.
10. Biaya transportasi adalah biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Biaya transportasi Jamaah Haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah pada saat pemulangan.
12. Konsumsi Jamaah Haji adalah Biaya yang diberikan kepada Jamaah Haji untuk konsumsi sewaktu Pemberangkatan dan Pemulangan dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
13. Biaya Akomodasi adalah Biaya yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Jamaah Haji berupa penginapan (Hotel) Jamaah Haji selama di Banda Aceh, sebelum masuk Asrama Haji (Pemberangkatan) dan sesudah keluar dari asrama haji (Pemulangan).
14. Standar Pelayanan Jemaah haji adalah Standar Pelayanan yang diberikan kepada Jamaah Haji pada saat pemberangkatan dan pemulangan berupa angkutan Transportasi, Akomodasi, Ambulance, tim Medis, Pengawalan Satlantas, dan Pengawalan Tertutup.
15. Daerah asal adalah tempat dimana jamaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi dan dari debarkasi ke tempat prosesi pemulangan.
16. Prosesi Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
17. Pengawalan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan Jamaah Haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji.

Pasal 2

Penyediaan transportasi, akomodasi dan Konsumsi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Biaya Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi Jamaah Haji yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

↓

- a. Transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal;
- b. Transportasi atau angkutan barang bagi Jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke menuju daerah asal;
- c. Akomodasi jamaah haji yaitu Pemberian Akomodasi/Penginapan di Banda Aceh sewaktu Pemberangkatan sebelum masuk asrama dan sewaktu Pemulangan sesudah keluar asrama; dan
- d. Pengawasan dan pengamanan Jamaah Haji dari daerah asal dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.

Pasal 4

- (1) Biaya Transportasi Jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Standar Pelayanan Jamaah Haji adalah:
 - a. Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji harus didampingi oleh petugas daerah baik dari Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Satlantas;
 - b. Angkutan transportasi jamaah dengan menggunakan mobil angkutan yang resmi, standar, bersih, dan menggunakan AC pendingin;
 - c. Petugas daerah yang ditunjuk oleh daerah harus mengawal dan mendampingi jamaah sampai ke embarkasi dan menjemput dari debarkasi sampai ke daerah;
 - d. Pengantar dan penjemputan jamaah haji harus menggunakan 1 unit mobil pengawal dari satlantas, 1 unit pengawal tertutup dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, dan 1 unit Mobil Ambulance serta tim medis; dan
 - e. Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Aceh Singkil akan diawasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Penggunaan anggaran biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman kepada azas efisiensi, manfaat dan efektifitas yang berbasis kinerja.
- (4) Biaya transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Biaya transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil dan laporan pertanggungjawabannya kegiatan dilaporkan kepada Bupati Aceh Singkil selambat-lambatnya 3 bulan selesai kegiatan.



10

10

10

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 September 2019
17 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 17 September 2019
17 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR. 496

8